

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya lembaga keuangan syariah dilatar belakangi oleh larangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak akan mendanai usaha serta kebutuhan klien yang mengandung kemudharatan bagi masyarakat. Lembaga keuangan syariah harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis serta usahanya.¹

Saat ini di Indonesia perekonomiannya didominasi oleh usaha ekonomi mikro. Lembaga keuangan syariah dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan BMT. BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau biasa dikenal oleh masyarakat yaitu Balai Usaha Mandiri Terpadu yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Istilah BMT menurut Heri Sudarsono, dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* mendefinisikan BMT ke dalam 2 fungsi utama² :

1. *Bait al maal* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti halnya zakat, *infaq*, dan *shadaqah*.

¹ Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati, "Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di BMT UNY" Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol.1 No.1 46-51.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2004), hlm.94.

2. *Bait at-tamwil* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Oleh karena itu, BMT secara nama telah melekat dua ciri yaitu sosial dan bisnis. Sesuai dengan namanya *Baitul Maal* memiliki kesetaraan dengan *Baitul Tamwil* artinya bidang sosial dan bidang bisnis harus dapat berjalan dengan seimbang.

Peran BMT semakin menunjukkan eksistensinya dimasyarakat terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah sebagai alternatif pembiayaan sektor mikro. BMT memiliki kelebihan keluwesan dan kecepatannya dalam melayani masyarakat dibanding lembaga keuangan syariah lainnya. Persyaratan dan prosedurnya sederhana dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.³

Salah satu produk penyaluran dana yang digemari nasabah BMT adalah *Murabahah*. Pembiayaan *murabahah* digemari nasabah BMT karena karakternya *profitable*, mudah dalam penerapan, dan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁴ Ayat-ayat Alquran yang secara umum memperbolehkan jual beli *murabahah*, diantaranya adalah firman Alloh SWT dalam Qs. Al-baqarah : 275

³ *Ibid.*, hlm 95.

⁴ S. Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) hlm.200.

وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah (2) : 198).⁵

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Berikut hadits Nabi SAW yang menjelaskan mengenai jual beli (*murabahah*) yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁶

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁷ Jadi intinya, BMT harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjualbelikan harus sudah menjadi milik bank (BMT) dan barang tersebut tidak diharamkan oleh syariah Islam.⁸

Pelaku UMKM berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Kemampuan tersebut dapat berperan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, yang artinya

⁵ Al-Qur'an Terjemah Tajwid Al-Qayyum, (Bandung : Galaxy, 2017), hlm. 31.

⁶ Gustani, 2016, *Ayat dan Hadits Tentang Pembiayaan Murabahah*, www.syariahpedia.com

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang *murabahah*.

⁸ Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.73.

dapat menaikkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia. Permasalahan utama para UMKM adalah kurangnya permodalan, yang terkadang dalam memperoleh modal dari lembaga perbankan banyak persyaratan yang sulit dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro, seperti adanya jaminan dalam memperoleh kredit yang sangat sulit mereka penuhi.

Untuk menguatkan sektor usaha mikro dibutuhkan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi para pelaku UMKM. Salah satu lembaganya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu dengan kemudahan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional maupun perbankan syariah. Dengan adanya LKMS khususnya BMT diharapkan mampu mengatasi permodalan yang dialami oleh para pelaku UMKM.

Dengan kehadiran BMT di masyarakat sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah diharapkan mampu memotivasi para pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka, sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimiliki oleh anggota BMT tersebut. Dengan adanya berbagai tantangan, maka lembaga ini dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien agar masyarakat mulai tertarik dan beralih pada lembaga ini. Selain itu juga harus lebih transparan agar masyarakat menyadari bahwa terdapat perbedaan besar antara pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan konvensional.

BMT Miftahussalam merupakan salah satu yang memanfaatkan dana dari masyarakat berupa simpanan dan kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT Miftahussalam mulai beraktifitas semenjak 17 Juli 1995. BMT Miftahussalam melaksanakan penghimpunan dana

lalu kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan cara sistem bagi hasil. Dengan ini BMT Miftahussalam dapat membantu pelaksanaan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Penyaluran pembiayaan di BMT Miftahussalam akan menambah modal finansial bagi para pelaku usahanya. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Untuk pemilihan produk umumnya nasabah memilih *murabahah*, karena produk *murabahah* ini memiliki resiko yang sangat rendah, perputaran cepat dan juga mudah.⁹ Berikut data yang diperoleh adalah :

Tabel 1.1 Kualitas Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Miftahussalam Periode 2016-2021

Tahun	Pembiayaan Lancar	Pembiayaan Macet	Jumlah
2016	583	59	642
2017	516	72	588
2018	439	45	484
2019	289	53	342
2020	77	31	108
2021	138	3	141

(Sumber: KSPPS BMT Miftahussalam)

⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.160.

Peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang pembiayaan *murabahah*, dimana produk pembiayaan *murabahah* ini selalu menjadi produk pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan BMT lainnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sistem penentuan marginnya yang transparan karena dalam *murabahah* harga pokok dan keuntungan disepakati diantara kedua belah pihak. Tetapi frekuensi pembiayaan ini setiap tahun cenderung menurun karena KSPPS BMT Miftahussalam membatasi pembiayaan ini untuk lebih teliti dan memahami karakter nasabah yang macet dan UMKM yang tumbang terutama sejak pandemi Covid-19. Ketika yang seharusnya setelah mendapat pembiayaan, omzet atau pendapatan itu meningkat, tetapi pada kenyataannya pelaku UMKM merasakan kendala sehingga usaha yang dijalankan mengalami pasang surut, kendala tersebut berakibat tidak sebandingnya dengan beban biaya angsuran yang harus dibayar setiap bulannya.

Menurut Ibu Nining yang merupakan salah satu anggota BMT Miftahussalam Kabupaten Ciamis yang telah mendapat pembiayaan *murabahah* untuk usahanya dibidang usaha toko emas di pasar Ciamis. Ibu Nining mengatakan bahwa beliau mendapat tawaran pembiayaan *murabahah* karena akses mudah dan cepat. Beliau tertarik sehingga mengajukan pembiayaan tersebut untuk menambah barang dagangan di toko dan juga digunakan untuk memperluas tokonya. Menurut Beliau pembiayaan yang di dapat belum mencukupi kebutuhannya, dimana saat pendapatan beliau belum mengalami peningkatan atas modal yang didapat tersebut ternyata sudah tiba waktunya untuk memberikan pembayaran angsuran. Padahal menurut Beliau usaha tokonya kadang sepi kadang ramai tidak menentu sehingga

saat sudah waktunya untuk membayar angsuran Beliau harus mencari tambahan untuk membayarnya.¹⁰

Berdasarkan paparan diatas pembiayaan *murabahah* dengan prinsip jual beli merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan di KSPPS BMT Miftahussalam Kabupaten Ciamis. Akan tetapi pembiayaan *murabahah* tersebut kurang maksimal karena belum sesuai dengan target peningkatan usaha yang diinginkan oleh pelaku UMKM. Dimana setelah mendapat pembiayaan seharusnya omzet/pendapatan usaha meningkat tetapi kenyataanya pelaku UMKM merasakan kendala dari faktor pemasaran yang tidak stabil dan cenderung mengalami pasang surut. Kendala tersebut berakibat terhadap omzet/pendapatan yang stagnan dan tidak sebanding dengan beban biaya angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Maka perlu menggali dan menganalisis lebih lanjut mengenai peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Didasari oleh latar belakang yang telah disebutkan diatas, menarik keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih detail dalam menganalisis tentang pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah*, serta bagaimana perannya terhadap pengembangan UMKM anggota di BMT Miftahussalam Kabupaten Ciamis. Melihat latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul tentang **“Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Anggota KSPPS BMT Miftahussalam Ciamis”**

¹⁰ Nining, *Wawancara*, 26 Januari 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu : Bagaimana peran pembiayaan *Murabahah* dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) anggota di BMT Miftahussalam Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pembiayaan *Murabahah* di BMT Miftahussalam dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) anggotanya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis atau akademis berupa tambahan ilmu di bidang pembiayaan khususnya mengenai peran pembiayaan *murabahah* di BMT Miftahussalam dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah dan kesejahteraan anggota BMT Miftahussalam Kabupaten Ciamis. Selain itu, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa dapat dijadikan referensi serta wacana untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah manfaat bagi BMT dan lembaga keuangan yang lain. Penelitian ini dapat digunakan salah

satu sebagai bahan evaluasi serta pemberian saran kepada lembaga terkait program yang telah dilaksanakan oleh KSPSS BMT Miftahussalam Kabupaten Ciamis.

3. Manfaat Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* di BMT Miftahussalam Kabupaten Ciamis. Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan Usaha Kecil Mikro Menengah.